

**KESADARAN HUKUM WARGA SEKOLAH TERKAIT STANDAR JAMBAN DI SEKOLAH DASAR SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA**

**Nadiah Nirmala Yunita**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[nadiahyunita@mhs.unesa.ac.id](mailto:nadiahyunita@mhs.unesa.ac.id)

**Eny Sulistyowati**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[enysulistyowati@unesa.ac.id](mailto:enysulistyowati@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Jamban merupakan salah satu sarana dan prasarana yang penting keberadaannya di sekolah. Jamban adalah untuk pembuangan kotoran manusia sekaligus mencegah terjadinya penularan penyakit. Jamban harus memenuhi standar luasnya, ditunjang oleh ketersediaan air bersih, serta dilengkapi oleh sarana penunjang di dalamnya. Berdasarkan lampiran yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan ada beberapa indikator jamban yang ada di sekolah. Faktanya masih banyak sekolah yang tidak memenuhi standart an prasarana tentang jamban yang sudah diatur dalam Peraturan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran hukum warga sekolah terkait indikator standar jamban, untuk menganalisis upaya yang dilakukan warga sekolah terkait indikator jamban, serta untuk menganalisis hambatan bagi warga sekolah terkait indikator jamban yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan ada tiga yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara analisis data hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum warga sekolah sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan indikator, rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, setujunya sikap hukum dan belum memiliki pola perilaku yang cukup baik untuk melaksanakan aturan dalam peraturan tentang standar dan prasarana yang telah diatur. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah sudah melakukan memberikan wawasan setiap setahun sekali kepada pihak sekolah, apabila sekolah tidak menerapkannya maka akan mendapatkan sanksi.

**Kata Kunci** : Kesadaran Hukum, Warga Sekolah, Sarana dan Prasarana, Sekolah Dasar.

**Universitas Negeri Surabaya**  
*Abstract*

*Latrine is one of the facilities and infrastructure that is important in school. Latrines are for disposal of human waste while preventing disease transmission. Latrines must meet the standards of breadth, supported by the availability of clean water, as well as complemented by supporting facilities in it. Based on the appendix regulated in the Republic of Indonesia's Minister of National Education Regulation No. 24/2007, there are several latrine indicators available in schools. The fact is that there are still many schools that do not meet the standards and infrastructure regarding latrines that are stipulated in the Regulation. The purpose of this study is to analyze the legal awareness of school residents related to latrine standard indicators, to analyze the efforts made by school residents regarding latrine indicators, as well as to analyze barriers for school residents related to latrine indicators based on the Minister of National Education Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2007 About Facilities and Infrastructure Standards for SD / MI, SMP / MTs, and SMA / MA. This research is an empirical legal research. The type of research data used consists of primary*

*data and secondary data. There are three data collection techniques used, namely interviews, observation and documentation. There are three data processing techniques which are data reduction, data presentation, and data verification. Analysis of the data in this study uses a qualitative approach, which is an approach by analyzing research data that results in descriptive analytical data. The results showed that the legal awareness of school residents was very low. This is evidenced by indicators, low level of legal knowledge, low level of understanding of the law, agreed legal attitudes and do not yet have a pattern of behavior that is good enough to implement the rules in regulations on standards and infrastructure that have been regulated. Efforts made by the Office of Education are already providing insights once a year to the school, if the school does not apply it will get sanctions.*  
**Keywords:** Latrine, Citizen School, Means and Standard Infrastructure, Legal Awareness.

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan pembangunan konstruksi di Indonesia berjalan dengan sangat cepat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pembangunan yang terjadi, terutama bangunan-bangunan gedung. Bangunan gedung merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Masing-masing daerah yang terdapat di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi fisik dari daerah itu sendiri. Perihal tersebut, maka peraturan mengenai bangunan gedung pada masing-masing daerah haruslah memperhitungkan kondisi dari lingkup daerah yang diaturnya. Dari dulu hingga sekarang fungsi bangunan berkembang terus sesuai dengan keadaan dan kebutuhan manusia. Pembangunan gencar dilakukan salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Adapun perkembangan pembangunan terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali Kota Surabaya.

Sebagai kota besar, pembangunan Kota Surabaya menjadi salah satu fokus utama dari pemerintah kota. Perkembangan pembangunan Kota Surabaya dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan penduduk yang kian meningkat, adapun kebutuhan tersebut terkait pembangunan tempat tinggal, gedung perkantoran, dan sarana pendidikan (M. Harya Ichwan Wresniwira, Jurnal Politik Muda:2017:157). Dengan meningkatnya pembangunan, Kementerian Kesehatan telah mencanangkan Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan yang dilandasi paradigma sehat. Paradigma sehat adalah cara pandang atau pola pikir yang melihat masalah kesehatan dipengaruhi oleh faktor yang bersifat lintas sektor, dan upayanya lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan

kesehatan. (Andrias Horhoruw, Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia:2014:227)

Seiring dengan cepatnya perkembangan dalam era globalisasi, serta adanya transisi masalah penyakit akibat perilaku dan perubahan gaya hidup yang berkaitan dengan perilaku dan sosial budaya cenderung semakin kompleks. Perbaikannya tidak hanya dilakukan pada aspek kesehatan, tetapi juga pada perbaikan lingkungan. Mengingat dampak dari cepatnya perkembangan dalam era globalisasi, maka diperlukan berbagai upaya untuk mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat. Salah satunya melalui program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan (Promkes) dengan ditetapkannya visi Nasional Promkes sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1193/MENKES/SK/X/2004 yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Kondisi lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kondisi kesehatan penghuninya, interaksi manusia dengan lingkungannya merupakan komponen penting kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan dapat dirasakan jika kondisi dan keadaan lingkungan dijaga kebersihannya secara bersamaan sehingga terwujudnya kesehatan yang optimal. Salah satunya adalah lingkungan sekolah.

Lingkungan sekolah yang bersih merupakan salah satu unsur yang harus ada, agar dalam proses pendidikan yang berjalan mencapai hasil yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peran sekolah dalam membangun sarana dan prasarana sekolah sudah seharusnya dipikirkan. Agar siswa merasa nyaman untuk belajar.

Kriteria minimum yang harus dimiliki oleh sekolah formal baik dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Aliyah (SMA/MA) berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk SD/MI, meliputi : ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/olahraga.

Salah satu prasarana yang penting keberadaannya di sekolah adalah jamban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jamban adalah tempat buang air; kakus; tandas; peturasan. Jamban merupakan suatu bangunan yang dipergunakan untuk membuang tinja atau kotoran manusia yang lazim disebut kakus/WC (*Water Closet*) dan memenuhi syarat jamban sehat atau baik. Manfaat jamban adalah untuk pembuangan kotoran manusia sekaligus mencegah terjadinya penularan penyakit. Jamban harus memenuhi standar luasnya, ditunjang oleh ketersediaan air bersih, serta dilengkapi oleh sarana penunjang di dalamnya.

Berdasarkan lampiran yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia menjelaskan bahwa indikator jamban pada sekolah yaitu terdiri dari:

- Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.
- Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 siswa pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 siswa wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Banyak minimum jamban setiap sekolah/madrasah adalah 3 unit.
- Luas minimum 1 unit jamban adalah 2 m<sup>3</sup>
- Jamban harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
- Jamban dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**

**Standar Jamban di Sekolah Dasar**

NO	JENIS PERLENGKAPAN	RASIO	DESKRIPSI
1	Kloset Jongkok	1 buah/ruang	Saluran berbentuk leher angsa
2	Tempat Air	1 buah/ruang	Volume minimum 200 liter. Berisi air

			bersih.
3	Gayung	1 buah/ruang	
4	Gantungan Pakaian	1 buah/ruang	
5	Tempat Sampah	1 buah/ruang	

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana

Dari data tabel di atas ternyata ada beberapa standar mengenai jamban yang seharusnya diterapkan pada sekolah-sekolah. Salah satunya Sekolah Dasar di Kota Surabaya. Kota Surabaya meski banyak mendapatkan penghargaan nasional dan internasional tentang lingkungan, nyatanya masih banyak memiliki masalah sanitasi. Hal ini terbukti masih banyaknya Sekolah Dasar yang kurang memperhatikan standar jamban yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Data SD Swasta di Kota Surabaya**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA
1	SD Al Irsyad	759
2	SD Al Huda	474
3	SD Khairiyah I	343

Sumber : Data Pokok Pendidikan Dasar Kota Surabaya, diolah

Berdasarkan data Kemdikbud Sekolah Dasar di Kota Surabaya ada 825 sekolah swasta maupun negeri. Kota Surabaya memiliki 31 Kecamatan dan alasan penulis memilih sekolah swasta karena sekolah tersebut berbasis agama, dan di agama telah mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekolah telah membuat tata tertib tentang kebersihan, maka dari itu seharusnya kebersihan jamban dipelihara dengan baik.

**Tabel 1.3**

**Jumlah SD Swasta di Kecamatan Semampir Kota Surabaya**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH SWASTA
1	Kecamatan Semampir	51
2	Kecamatan Wonokromo	31
3	Kecamatan Tambaksari	28
4	Kecamatan Krembangan	27
5	Kecamatan Sukolilo	22

Sumber : Data Pokok Pendidikan Dasar Kota Surabaya, diolah

Pemilihan sekolah yang penulis pilih dikarenakan sekolah termasuk sekolah favorit swasta di Kecamatan Semampir yang berdasarkan agama Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Sesuai dengan Lampiran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA maka penulis memilih 3 sekolah untuk di teliti mengenai apa saja indikator standar jamban di 3 sekolah tersebut sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.

Berdasarkan permasalahan terkait warga sekolah yang tidak memenuhi standar sarana dan prasarana, penulis merumuskan tiga permasalahan yaitu : kesatu mengenai kesadaran hukum warga sekolah terkait indikator standar jamban berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, kedua mengenai upaya yang dilakukan warga sekolah terkait indikator standar jamban berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, ketiga mengenai apa saja hambatan warga sekolah yang dapat mempengaruhi indikator standar jamban berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran hukum warga sekolah terkait indikator standar jamban yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, kedua untuk menganalisis upaya yang dilakukan warga sekolah terkait indikator standar jamban yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, serta yang ketiga untuk menganalisis hambatan bagi warga sekolah terkait indikator standar jamban yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

#### METODE

Metode penulisan yang digunakan adalah Penulisan ini merupakan jenis penulisan yuridis sosiologis/ empiris/ non doktrinal. Pengertian hukum sosiologis atau empiris adalah penulisan hukum yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum termasuk dalam penegakan hukum (*law enforcement*) (Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2013:134). Penulisan ini dilakukan guna mengetahui sejauhmana suatu peraturan perundang – undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007:110).

Informan dalam penelitian ini adalah warga sekolah yaitu guru, murid dan siswa. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. (Zainuddin Ali, 2011:124)

Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Dasar swasta di Kota Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian sekolah swasta tersebut dikarenakan sekolah berlandaskan agama Islam, dan di agama telah mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekolah telah membuat tata tertib tentang kebersihan, maka dari itu seharusnya kebersihan jamban dipelihara dengan baik. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan

bahan hukum yang mengikat dengan bersumber dari pengaturan perundangan atau catatan-catatan resmi yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya, (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (d) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Sugiyono, 2017:246). Analisis data dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara analisis data hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kesadaran Hukum Warga Sekolah Terkait Standar Jamban di Sekolah Dasar Surabaya

Kesadaran hukum terdiri dari dua kata, yaitu "Kesadaran" dan "Hukum". Secara harfiah kata "kesadaran" berasal dari kata dasar "sadar" yaitu keinsafan; keadaan mengerti, sedangkan hukum berarti pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, kedua, Undang-Undang; peraturan untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, ketiga, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan). (KBBI, [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesadaran](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesadaran), diakses pada 8 Februari 2019).

Kesadaran hukum pada dasarnya berbicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diterapkan. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pengertian kesadaran hukum yaitu :

"Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya,

apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi."<sup>1</sup> (Soerjono Soekanto, 1983:121)

Sadar hukum adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. (Suherman Toha, 2011:19). Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.

Dalam penerapannya, kesadaran hukum terdiri dari beberapa 4 indikator yaitu : (Munir Fuady, 2007:80)

- (1) Pengetahuan Hukum
- (2) Pemahaman Hukum
- (3) Sikap Hukum, dan
- (4) Perilaku Hukum

Indikator pertama dalam kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Menurut Ahmad Ali (Ali Ahmad, 2017: 85) pengetahuan hukum seseorang dipengaruhi oleh posisi orang itu sendiri. Seseorang dapat mengetahui hukum karena seseorang tersebut memiliki posisi di bidang hukum, seperti seseorang Penasehat hukum yang tahu dan memahami hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap sejumlah 10 orang siswa dan siswi yang diwawancarai menjawab bahwa seluruh siswa dan siswi tidak mengetahui adanya peraturan mengenai standar sarana dan prasarana yang termasuk dalam hal ini mengenai standar jamban yang ada di sekolah. Akibat ketidaktahuan siswa dan siswi mengenai adanya peraturan tentang standar sarana dan prasarana serta standar jamban, maka siswa dan siswi merasakan kerugian atas hal tersebut. Siswa dan siswi merasakan kerugian karena ketidaktahuannya mengenai peraturan tersebut dan dampak yang ditimbulkan jika adanya standar sarana dan prasarana di sekolah serta standar jamban.

Para siswa dan siswi di sekolah tersebut juga tidak memperhatikan adanya aturan mengenai standar sarana dan prasarana yang khususnya pada standar jamban yang ada di sekolahnya. Hal ini terjadi karena siswa dan siswi tersebut acuh pada lingkungan sekitar. Faktor selanjutnya yang membuat setiap siswa dan siswi tidak memperhatikan aturan tersebut

dikarenakan kurang ada sosialisasi dari pihak sekolah kepada muridnya.

Siswa dan siswi yang belum memiliki pengetahuan yang cukup baik terhadap terpenuhinya haknya di sekolah untuk mendapatkan fasilitas yang sudah seharusnya didapat. Padahal pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa "Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu". Dalam hal ini memperoleh pendidikan yang bermutu tidak terlepas untuk fasilitasnya juga.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap 10 siswa dan siswi yang berada di Sekolah Dasar Al Irsyad Surabaya, Sekolah Al Huda Surabaya, dan Sekolah Dasar Khairiyah I Surabaya yang tidak memiliki pengetahuan hukum tentang peraturan standar sarana dan prasarana serta standar sarana peneliti menggunakan teori pengetahuan hukum untuk menganalisis pengetahuan warga sekolah terkait standar ja Berdasarkan hasil analisis antara fakta yang datanya diperoleh melalui penelitian dengan teori pengetahuan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa teori dengan fakta di lapangan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang pengetahuan hukum mengenai adanya standar jamban tersebut masih rendah. Pengetahuan yang masih rendah ini dikarenakan memang ada beberapa pihak sekolah kurang memberikan wawasan mengenai aturan tersebut kepada siswa dan siswi. Pengetahuan hukum mengenai standar jamban tidak hanya siswa-siswi saja yang masih rendah, namun guru pun beberapa masih kurang mengetahui adanya aturan tersebut. Tenaga administrasi di masing-masing sekolah sudah baik, karena mereka sudah mengetahui adanya aturan mengenai standar jamban yang sesuai.

Indikator kedua dalam kesadaran hukum yaitu pemahaman hukum. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. (Otje Salman dan Anthon, 2005:57). Pada penelitian ini pemahaman huku yang dimaksud adalah, pemahaman mengenai peraturan tentang adanya indikator standar jamban sesuai aturan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs,

dan SMA/MA. Pemahaman hukum yang dimaksud pada peneliti ini yaitu pemahaman mengenai isi, tujuan dan manfaat dari aturan terkait standar jamban di Sekolah Dasar secara jelas dan benar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 10 orang siswa dan siswi menunjukkan bahwa seluruh siswa dan siswi tidak paham pengertian dari tujuan dan manfaat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana yang khususnya pada standar jamban. Para siswa dan siswi di Sekolah Dasar Al Irsyad Surabaya, Sekolah Al Huda Surabaya, dan Sekolah Dasar Khairiyah I Surabaya yang tidak memahami tujuan dan manfaat dari adanya aturan mengenai standar sarana dan prasarana yang khususnya standar jamban di sekolahnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para siswa dan siswi belum memiliki kesadaran hukum terhadap adanya aturan tersebut.

Pemahaman disini mengenai tujuan dan manfaat dari aturan standar jamban yang ada di sekolah. Pemahaman disini tidak diperuntukkan untuk siswa-siswi saja, namun untuk guru dan tenaga administrasi. Guru yang ada di sekolah beberapa ada yang memahami dan ada yang kurang memahami adanyaa aturan tersebut. Pemahaman guru tersebut kurang dikarenakan memang mereka hanya memprioritaskan tugasnya sebagai guru pengajar saja, dan untuk pemahamannya mengenai sarana dan prasarana yang ada di sekolah kurang memperhatikan.

Indikator yang kesadaran hukum ketiga yaitu sikap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. (Ellya Rosana, 2014:Jurnal TAPIS, Vol. 10, No.1)

Sikap hukum yang dimiliki warga sekolah berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa bahwa adik-adik setuju dan penting adanya standar tentang jamban dan penting keberadaannya jamban di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 10 orang siswa dan siswi ini, diketahui seluruh siswa dan siswi setuju dengan adanya aturan mengenai standar jamban di sekolahnya. Sikap setuju yang dipilih oleh warga sekolah ini karena warga sekolah mempercayai bahwa pentingnya aturan tentang standar jamban

berdampak positif bagi warga sekolah itu sendiri. Dengan adanya standar jamban maka warga sekolah akan lebih bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada pertanyaan selanjutnya mengenai seberapa pentingnya menjaga kebersihan jamban di sekolah. Dalam hal ini warga sekolah menjawab bahwa mereka penting karena jika warga sekolah menjaga kebersihan jamban maka akan membuat nyaman di lingkungan sekitar sekolah. Sikap hukum disini tidak diperuntukkan untuk siswa-siswi saja, namun untuk guru dan tenaga administrasi. Sikap guru terhadap adanya aturan tersebut memiliki sikap hukum yang baik.

Indikator keempat dalam kesadaran hukum yaitu Perilaku Hukum. Perilaku Hukum merupakan berlaku atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuinya (Ellyna Rosana, 2014: Jurnal TAPIs, Vol. 10 No. 1). Jadi perilaku hukum itu terbentuk karena motif dan gagasan, maka jika perilaku tidak sesuai dengan hukum maka ada faktor penghalang bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

Perilaku hukum yang dimiliki oleh warga sekolah mengenai standar jamban di Sekolah Dasar Surabaya, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap warga sekolah diketahui bahwa perilaku warga sekolah terkait dengan adanya standar jamban belum baik. Hal ini didasarkan pada setiap alasan yang dilontarkan warga sekolah terutama pada guru dan siswa atau siswi terkait standar jamban di Sekolah Dasar Surabaya. Alasan yang dilontarkan oleh guru yang kurang memahami aturan tersebut yaitu karena memang kurang mengerti isinya, malas untuk belajar dan mengetahui aturan tersebut, karena memang pekerjaannya sebagai guru pengajar maka hanya belajar tentang pelajaran yang diajarkan dan acuh terhadap aturan hukum.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti tentang perilaku hukum warga sekolah terkait standar jamban di Sekolah Dasar Surabaya belum memiliki pola perilaku yang cukup baik untuk melaksanakan aturan dalam peraturan tentang standar sarana dan prasarana yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Warga Sekolah Terkait Indikator Standar Jamban**

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan warga sekolah terkait adanya standar jamban adalah dengan melakukan memberikan wawasan setiap setahun sekali. Upaya selanjutnya adalah telah di sosialisasikan dengan adanya plakat mengenai standar jamban yang baik dan benar di Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Plakat tersebut berisi tentang apa saja yang seharusnya ada di toilet terutama pada jamban. Tidak hanya dari Dinas terkait saja, namun pihak sekolah sudah mulai menerapkan untuk memenuhi standar sarana prasarana yang ada di sekolahnya. Apabila memang pihak sekolah tidak menerapkan atau tidak mensosialisasikan, maka dari Dinas Pendidikan bersama Tim Tunas Hijau melakukan evaluasi ke sekolah-sekolah. Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk menjaga kenyamanan dan keamanan belajar mengajar di sekolah. Sekolah yang tidak menerapkan aturan yang sudah ada, maka akan diberikan sanksi yang berupa sanksi sosial. Sanksi sosial yang dimaksud adalah dengan memberikan bendera hitam di depan sekolahnya.

Membahas mengenai upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Surabaya berarti membahas mengenai penegakan hukumnya. Dengan kata lain, upaya yang dimaksud dan upaya yang dilakukan memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Definisi dari penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Dellyana Shant, 1983:32). Jadi penegakan hukum merupakan salah satu upaya dari proses hukum itu sendiri.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Oleh karena itu penegak hukum juga berpengaruh seseorang terkait dengan pelaksanaan aturan hukum tersebut berlaku sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum memiliki sifat preventif dan represif. Penegakan preventif adalah serangkaian upaya tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran yang ada (Sudarto, 1986:56). Penegakan hukum preventif lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Penegakan bisa dilakukan dengan memberikan wawasan berupa penyuluhan agar masyarakat sadar adanya ketentuan hukum yang ada.

Selain adanya penegakan hukum preventif dikenal juga penegakan hukum represif. Penegakan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran. Jadi penegakan hukum represif lebih menekankan bagaimana mengatasi jika ada permasalahan hukum.

Dari hasil penelitian dan hasil observasi yang sudah peneliti lakukan, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Sekolah-sekolah Dasar di Surabaya termasuk pada pencegahan berupa preventif. Alasannya adalah tindakan atau upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan pihak sekolah memasang plakat. Plakat yang menggambarkan jamban yang baik dan benar dan cara pemakaian yang benar. Artinya, plakat tersebut kurang menjelaskan bagaimana jika jamban tersebut tidak sesuai dengan penggunaan dan isinya kurang lengkap.

### **3. Hambatan-hambatan Warga Sekolah Yang Dapat Mempengaruhi Indikator Standar Jamban**

Setelah mengetahui hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan warga sekolah terkait standar jamban di Sekolah Dasar di Surabaya, peneliti ini dilanjutkan untuk mencari fakta yang ada di lapangan mengenai standar jamban di Sekolah Dasar Surabaya. Dalam mendukung informasi supaya tepat pada sasaran, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan.

Pada penelitian ini peneliti memosisikan diri sebagai warga sekolah yang berkunjung ke Sekolah Dasar di Surabaya. Peneliti melakukan observasi ketiga sekolah di Surabaya yaitu Sekolah Dasar Al Irsyad Surabaya, Sekolah Dasar Al Huda Surabaya dan Sekolah Dasar Khairiyah I Surabaya.

Kriteria minimum yang harus dimiliki oleh sekolah formal baik dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Aliyah (SMA/MA) berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk SD/MI, meliputi : ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/olahraga. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan berbagai macam hambatan bagi warga sekolah dalam menerapkan standar jamban di sekolahnya.

Hambatan-hambatan bagi warga sekolah yang sering terjadi dilakukan adalah adanya faktor malas siswa untuk membiasakan tertib sesuai aturan yang ada. Pihak sekolah sudah mulai mencoba untuk selalu menerapkan sesuai dengan aturan, namun terkadang siswa-siswi kurang dapat mendukung tujuan dari kemauan pihak sekolah. Kerjasama yang kurang antara siswa-siswi dengan guru adalah salah satu penghambatnya. Jika siswa-siswi tidak dapat menjaga sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan baik, maka pihak sekolah yang akan terkena imbasnya. Memang hanya beberapa siswa-siswi yang kurang dapat menjaga kerjasama ini, tapi akan merugikan bagi sekolah. Kerugian yang di dapat oleh sekolah adalah berupa sanksi sosial yang dimana akan diberikan bendera hitam. Indikator sekolah yang dapat bendera hitam ialah sampah non organik yang pada tempatnya, toilet tanpa coretan serta jentik dan kotoran, jendela bersih, dan saluran tanpa endapan.

Faktor penghambat selanjutnya adalah kebiasaan para siswa yang dibawa ke sekolah. Kebiasaan yang dimaksud ini bersifat negatif dan positif. Kebiasaan negatif yang peneliti maksud adalah kebiasaan yang tidak sesuai aturan sekolah, yaitu dengan semauanya anak tersebut berbuat tanpa berpikir itu akan beresiko kepada orang lain atau berdampak pada lingkungan sekitarnya. Faktor ini bisa terjadi karena memang pihak orang tua yang tidak mengajarkan atau sudah diajarkan dan anaknya sendiri yang susah untuk menerapkannya. Faktor positifnya adalah selalu menurut dan mengikuti peraturan yang ada. Faktor yang ini sudah seharusnya ditiru oleh semua warga sekolah agar tercapainya visi misi sekolah. Sekolah yang baik akan mengikuti siswi yang baik pula.



Berdasarkan penjelasan diatas dalam kelima faktor teori efektivitas hukum yang dilakukan oleh Soerjono Soekanto, seharusnya secara serempak dipenuhi dalam sarana dan fasilitasnya. Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas yang memadai maka tidaklah mudah penegak hukum berlangsung dengan baik (Soerjono Soekanto, 2007:37). Hal ini disebabkan karena Undang-Undang dibuat untuk dilaksanakan oleh penegak hukum dan dalam penerapannya ada perbedaan persepsi antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hal – hal yang telah dipaparkan pada pembahasan unuk menjawab rumusan masalah dengan pendekatan penulisan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum warga sekolah terkait standar jamban di Sekolah Dasar Surabaya sangat rendah. hal ini dikarenakan dari empat indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku terkait standar jamban hanya satu yang terpenuhi.
2. Upaya yang dilakukan warga sekolah terkait standar jamban yang tidak melakukan sesuai aturan maka akan ditegur oleh pihak Dinas terkait. Hal ini Dinas akan memberikan sanksi sosial dengan memberikan bendera hitam di depan sekolahnya.
3. Hambatan – hambatan bagi warga sekolah yang sering terjadi adalah adanya faktor malas siswa dan siswi untuk membiasakan tertin sesuai aturan yang ada.

### Saran

Saran dari penulis terkait kesadaran hukum warga sekolah mengenai standar jamban di Sekolah Dasar Surabaya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam melakukan sosialisasi lebih sering dilakukan agar para warga sekolah memiliki pengetahuan dan pemahaman adanya aturan yang terbaru termasuk dalam hal ini adalah aturan mengenai indikator standar jamban.
2. Bagi warga sekolah diharapkan untuk dapat patuh dan kerja sama antar warga agar tercapainya sebuah aturan di lingkungan sekolah. Hal ini dikarenakan karena semua warga sekolah memiliki hak yang sama untuk

mendapatkan pendidikan dan yang terpenting dengan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai aturan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang – Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal Edisi Pertama*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama
- Ammiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers
- Dellyana Shant. 1988. “*Konsep Penegakan Hukum*”. Yogyakarta:Liberty, hlm 32.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta:Pensil Komunika
- Munir Fuady. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudarto. 1986. “*Hukum dan Hukum Pidana*”. Alumni, Bandung, hlm 56
- Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung,
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Otje Salman S dan Anthon F. Susanto. 2004. “*Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali.*” Bandung: PT. Refika Aditama
- Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

## Internet

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, data sekolah

<https://profilsekolah.dispendik.surabaya.go.id/umum/sekolah.php?j=SD&npsn=20531937> diakses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 15.50.

KBBI. 2018. "Kesadaran", diakses dari [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesadaran](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesadaran), diakses Pada tanggal 8 Februari 2019 Pukul 14.15.

Data Kemdikbud, 2019, Jenis Pendidikan, [data.kemdikbud.go.id](http://data.kemdikbud.go.id), Diakses pada 22 Juli 2019.

## Jurnal

Andrias Horhoruw. 2014. *Perilaku Kepala Keluarga dalam Menggunakan Jamban di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon*. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol. 9, No.2.

Atang Hermawan. 2014. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum Vol. 30 No. 1.

Ellya Rosana. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal TAPIs, Vol. 10, No.1.

M. Harya Ichwan Wresniwira. 2017. *Rezim Pertumbuhan Kota: Studi Pembangunan di Kecamatan Gununganyar*. Jurnal Politik Muda Vol. 6, No. 2.

Iwan Zainul Fuad. 2010. *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang*

*Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*. (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang).

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15 ).